



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 800 / 77 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-
SURAT TERTENTU BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran tugas Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara serta Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Daerah di Kabupaten Sukoharjo, perlu memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Bidang Mutasi, Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur untuk menandatangani keputusan dan surat-surat tertentu bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa pemberian kuasa penandatanganan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 800/29 Tahun 2021 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Tertentu Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena adanya penyetaraan jabatan eselon IV menjadi jabatan fungsional maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 800/29 Tahun 2021 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Tertentu Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu memberikan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Kuasa Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Tertentu Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Kuasa penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Administrasi Umum;
- c. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
- f. Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

KETIGA

: Memberikan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang Kepegawaian kepada Sekretaris Daerah antara lain :

- a. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Golongan III;
- b. Petikan Surat Keputusan Mutasi;
- c. Surat Pernyataan Pelantikan Eselon II;
- d. Surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Eselon II dan Eselon III khusus yang menduduki Jabatan Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat;
- e. Surat Keputusan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Eselon III;
- f. Surat Pernyataan masih menduduki jabatan;
- g. Cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting dan cuti melahirkan bagi Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Eselon II/b dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
- h. Cuti yang dilaksanakan di luar negeri kecuali Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);
- i. Surat tugas peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II;

- j. Surat Perintah untuk mengikuti Diklat Teknis Fungsional bagi Eselon II;
- k. Surat Ijin Belajar bagi Aparatur Sipil Negara Daerah untuk semua golongan; dan
- l. Surat Ijin Penggunaan Gelar untuk semua golongan.

KEEMPAT

- : Memberikan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang Kepegawaian kepada Asisten Administrasi Umum antara lain :
- a. Nota Usul Mutasi Kenaikan Pangkat Golongan IV/a dan IV/b;
 - b. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Golongan I dan Golongan II;
 - c. Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional semua Golongan (Golongan II sampai dengan Golongan IV/c); dan
 - d. Surat Keputusan Perpindahan Jabatan dari Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli Golongan II sampai dengan Golongan IV/c.

KELIMA

- : Memberikan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang Kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan antara lain :
- a. Nota Usul Mutasi Kenaikan Pangkat Golongan IV/a dan IV/b;
 - b. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Golongan I dan Golongan II;
 - c. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala Golongan IV/b sampai dengan Golongan IV/e;
 - d. Surat Keputusan Impasing Gaji semua Aparatur Sipil Negara;
 - e. Petikan Surat Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara Golongan I sampai dengan Golongan III;
 - f. Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional Golongan II sampai dengan Golongan IV/c;
 - g. Surat Keputusan Perpindahan Jabatan dari Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli Golongan II sampai dengan Golongan IV/c;
 - h. Petikan Keputusan Mutasi Jabatan untuk Eselon III, Eselon IV dan Kepala Sekolah;

- i. Petikan Keputusan Mutasi Jabatan Pelaksana untuk semua Golongan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- j. Petikan Keputusan Mutasi Guru;
- k. Surat Keputusan Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
- l. Surat Pernyataan Pelantikan Eselon III dan Eselon IV;
- m. Surat Keputusan Melaksanakan Tugas dan Pelaksana Harian Eselon IV;
- n. Surat penugasan Jabatan Pelaksana ke Instansi/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk semua golongan;
- o. Cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting dan cuti melahirkan bagi Pejabat Struktural kecuali Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
- p. Surat Tugas Peserta Diklatpim Tingkat III dan Diklatpim IV yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo maupun yang diselenggarakan oleh daerah lain; dan
- q. Surat perintah untuk mengikuti Diklat Teknis Fungsional Eselon III sampai dengan Eselon V dan Pejabat Fungsional.

KEENAM

: Memberikan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang Kepegawaian kepada Kepala Instansi/Perangkat Daerah antara lain :

- a. Surat pernyataan melaksanakan tugas untuk eselon dibawahnya dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Perangkat Daerah; dan
- b. Surat Penempatan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Perangkat Daerah.

KETUJUH

: Memberikan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang Kepegawaian kepada Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan antara lain :

- a. Surat ijin cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting dan cuti melahirkan bagi Pejabat Fungsional tertentu dan Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV; dan
- b. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala Golongan III/b sampai dengan Golongan IV/a.

- KEDELAPAN** : Memberikan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang Kepegawaian kepada Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan antara lain :
- a. Nota Usul Mutasi Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara Golongan I sampai dengan Golongan III Non Fungsional dan Fungsional;
 - b. Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara Golongan I sampai dengan Golongan III Non Fungsional dan Fungsional; dan
 - c. Keputusan penyesuaian Jabatan Fungsional guru Golongan III.
- KESEMBILAN** : Memberikan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang Kepegawaian kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan antara lain :
- a. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala Aparatur Sipil Negara Golongan I/a sampai dengan Golongan III/a; dan
 - b. Cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting dan cuti melahirkan bagi Pejabat Fungsional tertentu dan Pelaksana Golongan I dan II.
- KESEPULUH** : Daftar keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian yang dikuasakan penandatanganannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, Diktum KETUJUHH, Diktum KEDELAPAN dan Diktum KESEMBILAN tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KESEBELAS** : Dalam melaksanakan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian, Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib melaporkan kepada Bupati.
- KEDUABELAS** : Dalam melaksanakan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian, Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT wajib melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGABELAS** : Dalam melaksanakan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA wajib melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPATBELAS** : Dalam melaksanakan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian, Instansi/Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM wajib melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- KELIMABELAS** : Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUJUH, Diktum KEDELAPAN, dan Diktum KESEMBILAN, wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Sekretaris Daerah.
- KEENAMBELAS** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 800/29 Tahun 2021 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat tertentu Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUHBELAS** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 JANUARI 2022
BUPATI SUKOHARJO, *f*

[Signature]
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

f

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
-

p.